



## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat, antara:

**PEMBANDING**, Nik 110810560890002, tempat dan tanggal lahir, Blang Naleung Mameh, 16 Agustus 1990, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Seudekah, Gampong XXXXX, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H., M.H., dkk, Advokat-Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum HN & Partners, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Lr. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 13 Desember 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 978/SK/2023/MS.Lsk. tanggal 15 Desember 2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Lawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir, Desa Kumbang, 29 Agustus 1979, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXX, Gampong XXXX, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan, S.H., dan Al Kausar, S.H., Advokat-

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum, pada kantor Advokad/Pengacara Darmawan, S.H & Partner, yang beralamat di Jl. Medan Banda Aceh KM 103 Desa Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan register Nomor 862/SK/2023/MS.Lsk tanggal 13 November 2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 164.000,- (*seratus enam puluh empat ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 15 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Desember 2023, pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan:

1. Menerima Permohonan banding dari Pemohon banding;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 4 Desember 2023;
3. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Penggugat seluruhnya;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat/Termohon banding (XXXX) kepada Penggugat/Pemohon banding (XXXX);
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
  - XXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 23 Mei 2009, umur 14 (empat belas) tahun
  - XXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 14 Juli 2018, umur 5 tahun berada dalam *hadhanah* Penggugat/Pemohon banding sampai anak dewasa dan mandiri;
6. Menetapkan biaya nafkah anak untuk 2 (dua) orang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat/Termohon banding dengan penambahan 10% persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menghukum Tergugat/Termohon banding untuk membayar Nafkah Madhliyah kepada Penggugat/Pemohon banding selama 11 (sebelas) bulan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Iddah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;
8. Menghukum Tergugat/Termohon banding untuk membayar Nafkah Madliyah dan Iddah sebagaimana Petitum angka 5 (lima) diatas dibayarkan secara tunai yang diserahkan sebelum penyerahan akta cerai kepada Tergugat/Termohon banding;
9. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding), pada tanggal 29 Desember 2023, yang intinya Terbanding memohon agar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah dapat dikuatkan;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2024, sedangkan Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah, pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 26 dan 28 C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding dengan alasan pada pokoknya semula

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 10 (sepuluh) tahun saja, karena pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Pembanding dengan Terbanding selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Terbanding sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pembanding, Terbanding kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Terbanding malas bekerja, Terbanding kecanduan game dan judi online yang mengakibatkan banyak pekerjaan terbengkalai, Terbanding tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah membantah kebenaran seluruh dalil/alasan cerai yang didalilkan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menolak petitum angka 2 (dua) gugatan Pembanding, selanjutnya mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding telah membantah kebenaran seluruh alasan cerai yang didalilkan Pembanding dalam posita gugatan, sehingga menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pembanding dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama XXXXX menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pembanding dengan Terbanding bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Pembanding dengan Terbanding berdasarkan cerita Pembanding, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu*, yang konsekuensinya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama XXXXX menerangkan bahwa saksi pernah melihat langsung Pembanding dengan Terbanding bertengkar dan Pembanding dengan Terbanding sudah bertengkar sejak bulan Oktober 2022. Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat keterangan saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatan Pembanding karena hanya saksi kedua Pembanding yang dapat menerangkan sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding *a quo*, yang konsekuensinya keterangan satu orang saksi tidak dikatakan saksi (*unus testis nullus testis*) oleh karenanya keterangan satu orang saksi tersebut tidak bernilai hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding tidak mendukung dalil gugatan Pembanding. Oleh sebab itu keterangan para saksi tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka dalil-dalil gugatan cerai tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk memperteguh bantahannya telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam keadaan baik-baik saja, antara keduanya masih bertemu karena

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Aceh



mengantar anak ke sekolah dan bertemu karena antara Pembanding dan Terbanding masih menjalankan usahanya serta pada bulan September 2023 juga saksi tidak pernah mendengar keributan antara Pembanding dan Terbanding, sehingga menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh dalil telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam gugatan Pembanding telah terbantahkan dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih belum dewasa, sehingga sangat memerlukan belaian kasih sayang secara penuh dari kedua orang tuanya. Di samping itu, tujuan diaturnya tatacara perceraian yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 adalah untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Oleh sebab itu para pihak harus maksimal mempertahankan tegaknya rumah tangga, apalagi dalam kasus *a quo* Terbanding tidak menghendaki perceraian dengan Pembanding dan berharap rukunnya rumah tangga untuk memberikan kehidupan yang terbaik bagi Pembanding dan Terbanding serta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas, dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Sedangkan dalam perkara *a quo* tidak terbukti perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah mencapai batas minimal 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dan Terbanding dalam perkara *a quo* tidak melakukan KDRT. Oleh sebab itu alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pembanding sebagaimana petitum angka 3 tentang Penetapan hadhanah 2 (dua) orang anak, angka 4 tentang biaya nafkah 2 (dua) orang anak serta angka 5 tentang nafkah madhiyah dan nafkah iddah, oleh karena gugatan tentang perceraianya ditolak, maka tuntutan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup beralasan menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo* telah dikuatkan, maka memori banding Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Munir, S.H. M. Ag.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Dr. Indra Suhardi, M. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Syarwandi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Selanjutnya pada hari itu juga disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. Indra Suhardi, M. Ag.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Drs. H. Munir, S.H., M. Ag.**

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. Syarwandi**

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Aceh